



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
NOMOR 1297 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PANELIS DALAM PENYELENGGARAAN
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MESUJI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji, perlu menetapkan tim panelis dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji telah menunjuk panelis dari pakar yang ahli di bidangnya serta berasal dari kalangan professional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat yang dipandang mempunyai integritas, jujur, simpatik, netral, dan tidak memihak kepada pasangan calon dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan Tim Panelis dalam Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1253 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1296 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1253 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DALAM PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MESUJI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Panelis dalam Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1253 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 Lampiran III terkait Jadwal dan Lokasi Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024.
- KETIGA : Tim Panelis dalam Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji

Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Tim Panelis untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

- KEEMPAT : Tim Panelis dalam Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka;
 - b. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka;
 - c. mengidentifikasi isu strategis yang dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka; dan
 - d. membuat rumusan soal pertanyaan debat publik atau debat terbuka.
- KELIMA : Tim Panelis dalam Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 22 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Yuliza Fitrianti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR 1297 TAHUN 2024
TENTANG TIM PANELIS DALAM
PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MESUJI TAHUN 2024

DALAM PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MESUJI TAHUN 2024

NO.	PENYELENGGARAAN	ANGGOTA TIM PANELIS
1.	Debat Pertama 31 Oktober 2024	1. Dr. Topan Indra Karsa M.H. 2. Dr. Diana Ambarwati, M.E., Sy. 3. Dr. Norma Fitria, M. Pd. I. 4. Dr. Sharing Suhendro 5. Dr. Handi Mulyaningsih, M.Si.
2.	Debat Kedua 7 November 2024	1. Dr. M. Iwan Satriawan, S.H., M.H. 2. Dr. Hertanto, Ph.D. 3. Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak 4. Dr. Wita Kurnia, S. Kom., M. Pd. 5. Ns. Arena Lestari, M.Kep., Sp. Kep.J., Ph.D.
3.	Debat Ketiga 14 November 2024	1. Dr. Nanang Trenggono, M. Si. 2. Dr. Yusdianto, SH., M.H. 3. Dr. Ahmad Muzzaki, M. Pd.I. 4. Dr. Samsuar, S.S.i., M.T. 5. Dr. Agus Setiawan, M.H.I.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Yuliza Fitrianti

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR